

## JOSEPH SCHACHT, TEORI SKEPTISISME HADIS DAN BANTAHAN -BANTAHANNYA



**Nurlaila Indah S**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [nurlailaindah59@gmail.com](mailto:nurlailaindah59@gmail.com)

**M Albi Albana**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [albialbana18@gmail.com](mailto:albialbana18@gmail.com)

**Umi Sumbulah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [umisumbulah@uin-malang.ac.id](mailto:umisumbulah@uin-malang.ac.id)

### Abstract

*This paper examines how the views of Joseph Schacht is an orientalist scholar in the field of Islamic law who has done a lot of hadith criticism. Through his work, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Schacht states that the hadiths were made by scholars of the second and third centuries of hijra because in the past the hadiths had not been well codified. The view of this student of Ignaz Goldziher towards the hadith was developed by three theories, namely, the projecting back theory, the theory of argumentum e silentio, and the common link theory.*

**Keywords:** Joseph Schacht, Hadith Criticism, Orientalist Skepticism.

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pandangan teori skeptisisme Hadis yang digaungkan Joseph Schacht, seorang orientalis dalam bidang hukum Islam yang banyak melakukan kritik Hadis. Melalui karyanya, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Schacht menyatakan bahwa Hadis adalah buatan para sarjana abad kedua dan ketiga hijriah, sebab pada masa sebelumnya Hadis-Hadis belum terkodifikasi dengan baik. Pandangan murid Ignaz Goldziher ini terhadap Hadis dibangunlah tiga teori, yaitu teori projecting back, teori *argumentum e silentio*, dan teori *common link*.

**Kata Kunci:** Joseph Schacht, Kritik Hadis, Skeptisisme Orientalis.

## PENDAHULUAN

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi kritik sanad yang dilakukan oleh Joseph Schacht (selanjutnya disebut Schacht). Salah satunya ialah kontroversi penulisan Hadis di masa Nabi Muhammad Saw.<sup>1</sup> Rasulullah melarang menulis Hadis karena khawatir Hadis tercampur dengan ayat suci al-Qur'an yang saat itu masih terjadi proses penurunan wahyu (*al-tanzīl*).<sup>2</sup> Dengan adanya larangan penulisan Hadis pada masa itu orientalis berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan kurangnya perhatian dari para sahabat, sehingga terdapat banyak Hadis yang terlewatkan dan hal tersebut membuat kodifikasi Hadis menyisakan keraguan. Mereka menyimpulkan tidak ada Hadis yang benar-benar *ṣahīḥ*.

Hal lain yang melatarbelakangi kritik Hadis dilakukan oleh kaum orientalis ialah anggapan mereka tentang Sunnah. Mereka berpendapat sunnah atau Hadis hanyalah sebuah “*’urf* (kebiasaan, adat, tradisi)” dari masyarakat Arab terdahulu pada masa itu yang dijadikan suatu ajaran oleh agama Islam.<sup>3</sup> Anggapan mereka bahwa Hadis bukanlah sebuah sumber *tashrī’*, karena pada periode lahirnya Islam tidak mendasarkan keputusan atau fatwa hukumnya kepada sunnah, sunnah barulah ada pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah.<sup>4</sup>

Sanad Hadis merupakan satu titik yang menjadi incaran para orientalis dalam penelitian mereka. Menurut Caetani berpendapat bahwa Urwah, seorang tokoh pertama yang mengumpulkan riwayat-riwayat Hadis. Dalam pengumpulan Hadis yang dilakukan Urwah tidak melalui sanad, ia menguatkan argumentasinya hanya kepada al-Qur'an saja. Oleh karena itu Caetani yakin bahwa sanad merupakan sebuah hal baru yang diterapkan dalam Hadis, yang telah dibuat-buat oleh ahli Hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Joseph Schacht berpendapat bahwa “*isnād*” adalah sebuah bagian dari tindakan kesewenang-wenangan terhadap Hadis. Hadis-Hadis Nabi dikembangkan oleh kalangan yang berbeda dan mengaitkan teori yang mereka kembangkan kepada tokoh Islam terdahulu.<sup>5</sup>

Metode Schacht dalam kajian kritik Hadisnya ialah historis-filologis. Terminologi dari historis-filologis sendiri ialah sebuah metode yang mengutamakan terhadap sejarah kemunculan sebuah teori yang dijadikan satu dengan metode filologis dengan mencari data-data buku yang

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 53.

<sup>2</sup> Latifah anwar, “Penulisan Hadits Pada Masa Rasulullah,” *Jurnal ilmu Al-Qur’an dan Hadits*, Vol 2 (2020): 134.

<sup>3</sup> Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanat Joseph Schacht,” *jurnal studi hadits*, Vol 1 (2016): 95.

<sup>4</sup> M. Bahauddin, *al-Mustariqūn wa al-Ḥadīth al-Nabawī* (Malaysia: Dar al fajri, 1999), 55.

<sup>5</sup> M. Bahauddin, *al-Mustariqūn wa al-Ḥadīth al-Nabawī*, 94-101.

terkodifikasikan waktu itu.<sup>6</sup> Maka dari itu Joseph Schacht dalam melakukan kritik terhadap Hadis sangatlah tajam dengan berargumentasi bahwa Hadis merupakan buatan para sarjana abad kedua dan abad ketiga Hijriah, sebab pada masa sebelumnya, Hadis-Hadis belum terkodifikasikan dengan baik.

## PEMBAHASAN

### Mengenal Joseph Schacht

Joseph Schacht memiliki nama asli Joseph Franz Schacht. Ia lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1902 di Rottburg (Sisille), Jerman. Schacht merupakan seorang profesor bidang bahasa Arab dan hukum Islam di Universitas Columbia New York Amerika Serikat.<sup>7</sup> Schacht dilahirkan dalam keluarga yang beragama Katolik, dan dididik oleh keluarganya yang fanatik.

Ketika kecil, Schacht menempuh pendidikan di sekolah Yahudi. Pendidikan akademisnya pada tingkat perguruan tinggi ditempuh di Universitas Prusla dan Leipzig dengan mempelajari ilmu teologi, filologi klasik, dan bahasa Timur. Pada 1925, Schacht mendapat jabatan akademik pertamanya sebagai pengajar di Universitas Albert-Ludwigs Freiburg, Breisgau Jerman. Selanjutnya pada 1929 di usia 27 tahun, dia mendapatkan gelar guru besar Bahasa Semit. Kemudian Joseph pindah ke Universitas Kingsburg pada tahun 1932. Selain itu, ia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Kairo pada tahun 1934 sampai 1939.<sup>8</sup>

Schacht pindah domisili ke London dan bekerja di Radio BBC Pada tahun 1939. Setelah delapan tahun tinggal di Inggris, barulah pada tahun 1947 ia resmi mendapatkan kewarganegaraan dari pemerintah Inggris. Kepindahannya Joseph ke Inggris dilatarbelakangi oleh penentangannya terhadap Nazi. Bahkan, Schacht tercatat juga melakukan propaganda terhadap Jerman.

Pada tahun 1948, Schacht melanjutkan studi megisternya di Universitas Oxford hingga mendapatkan gelar megister. Kemudian pada tahun 1952 ia berhasil meraih gelar doktoral pada universitas yang sama. Namun selama di Oxford, ia tidak pernah diangkat menjadi guru besar meskipun di sana ia memiliki prestasi yang sangat bagus. Sehingga pada tahun 1954 Schacht pergi ke Belanda dan pada tahun 1959 ia menjadi guru besar di Universitas Leiden. Setelah itu ia hijrah ke New York dan menjadi guru besar

---

<sup>6</sup> Muhammad imam as-syakir, "Studi Kritik Pemikiran Hadits Joseph Schacht (Penguatan Atas Originalitas Dan Validitas Hadits Nabi)," *Tafsir hadits*, Vol 1 (2017): 6.

<sup>7</sup> Cahya Edi Setyawan, "Studi Hadis: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht dan A'zami," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol 1 (Juli, 2018): 254.

<sup>8</sup> Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht," *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2 (2016): 91.

di Universitas Columbia hingga tahun 1969.<sup>9</sup> Schacht meninggal pada 1 Agustus 1969 di Englewood New Jersey, Amerika Serikat.<sup>10</sup>

Schacht adalah seorang professor dalam bidang Bahasa Arab dan Islam di Universitas Columbia New York Amerika Serikat. Di samping itu ia juga dikenal sebagai salah seorang sarjana Barat terkemuka dalam bidang hukum Islam. Ia menulis buku dengan judul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pada tahun 1950. Hingga saat ini, karya Schacht ini disebut-sebut sebagai “Kitab Suci Kedua” kaum orientalis sesudah buku karangan Ignaz Goldziher yang berjudul *Muhammedanische Studien* yang terbit pada tahun 1889.<sup>11</sup> Sebagai akademisi, Schacht sangat produktif sebagai pakar hukum Islam di kaum orientalis. Ia mempunyai banyak karya tulis yang tidak terbatas terutama dalam hal hukum Islam. Ada beberapa disiplin ilmu lain yang ditulis Schacht, di antaranya *Tahqīq* (Edit-Kritikal) atas manuskrip Fiqih Islam, Kajian tentang manuskrip Arab, Kajian tentang Fiqih Islam, Kajian tentang Sains, Kajian tentang Ilmu Kalam, dan Filsafat dan Kajian-kajian keislaman lainnya. Karyanya yang paling fenomenal selain “*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*” yang terbit pada tahun 1950, “*An Introduction to Islamic Law*” diterbitkan tahun 1964, dan karya lainnya yakni *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* terbit pada tahun 1932, *Theology and Law Islam* terbit pada tahun 1971, dan karya terakhirnya ialah *Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence in the Middle East: the Origins and Development* terbit pada tahun 1995.<sup>12</sup>

### Teori – Teori Joseph Schacht Mengenai Hadis

Penelitian Schacht perihal Hadis memiliki perbedaan konklusi dengan apa yang telah diutarakan oleh pendahulunya. Jika Ignaz Goldziher meragukan orisinalitas suatu Hadis, maka Schacht berkesimpulan tak ada Hadis yang original dari Nabi SAW. Dari kesimpulannya itu, ia mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari kalangan orientalis, sehingga banyak dari mereka berpatokan pada buku yang ditulis Schacht.<sup>13</sup> Dalam melakukan penelitian Hadis, Schacht berusaha menafikan otentitas Hadis dengan menggagas tiga teori, yaitu teori *projecting back*, *common link*, dan *argumentum e silentio*.

---

<sup>9</sup> Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2 (2016): 92.

<sup>10</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis, telaah atas pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht* (Bandung: Darma Bintang Press, 2004), 109.

<sup>11</sup> Cahya Edi Setyawan, “Studi Hadis: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht dan A'zami,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol 1 (Juli, 2018): 256.

<sup>12</sup> Moh. Muhtador, “Melacak Otentisitas Hukum Islam dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Joseph Schacht),” *al quds* Vol 1 (2017): 31.

<sup>13</sup> Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1995), 19.

## 1. Teori *Projecting Back*

Teori *projecting back* adalah teori yang digunakan untuk melihat orisinalitas suatu Hadis. Dapat direkonstruksikan dengan menggunakan penelaahan sejarah relasi antara hukum Islam dengan Hadis itu sendiri. Ia menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada zaman al-Sha'bi (pada tahun 110 H). Maka aksentuasi ini mengandung pengertian bahwa, apabila ditemukan Hadis-Hadis yang mempunyai keterkaitan dengan hukum Islam sejatinya Hadis-Hadis tersebut adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sha'bi.<sup>14</sup> Schacht berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qādi* (hakim agama) yang baru dilakukan pada masa kekaisaran Bani Umayyiah. Sedangkan pada masa khalifah dahulu (*Khulafā' al-Rāshidīn*) tidak pernah mengangkat *qādi*.

Pemikiran Schacht dalam teori *projecting back* ini meragukan keotentikan sanad Hadis. Sanad sendiri di dalam Hadis dimaknai sebagai sebuah silsilah rangkaian seleksi Hadis, dimulai dari sumber pertama sampai yang terakhir. Schacht menganggap bahwa keotentikan sebuah Hadis disandarkan karena dianggap sebagai sesuatu yang ilusi, khayalan, dan kreasi ulama abad ke-2 Hijriah atau Tabi'in. Sedangkan sanad awal mulanya lahir dengan penggunaan yang sederhana, kemudian dikembangkan dan diproyeksikan ke generasi sebelumnya, sehingga terjadi pengada-ngadaan sanad pada generasi yang lebih tua. Hal ini dilakukan agar Hadis tersebut mempunyai kekuatan yang lebih otoritatif.<sup>15</sup>

Schacht juga menyatakan bahwa sanad lengkap Hadis yang berujung ke Rasulullah Saw. adalah buatan atau tambahan para *fuqahā'* di era Tabi'in dan setelahnya, yang bertujuan untuk menfortifikasi mazhab mereka dengan menjadikan Hadis tersebut masuk ke dalam kodifikasi Hadis nabawi. Ia berasumsi bahwa sumber Hadis adalah Tabi'in kemudian dikembangkan kepada generasi sebelumnya yang berakhir kepada Nabi Saw.<sup>16</sup> Beberapa contoh yang dapat menjelaskan teori *projecting back* adalah salah satu Hadis:

---

<sup>14</sup> Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht," *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2 (2016): 95.

<sup>15</sup> Idri, *Hadis dan Orientalisme: Perspektif Ulama Hadi dan Orientalisme tentang Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), 186.

<sup>16</sup> A Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll Melacak Akar Kesenjajaran Hadits Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 39.

روى مالك, عن نافع, عن عمر, أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار."<sup>17</sup>

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imām Mālik yang diterimanya dari Nāfi' – 'Abdullāh Ibn 'Umar – Nabi Muhammad. Menurut teori *projecting back*, pencatutan nama-nama sebelum Imām Mālik, yakni Nāfi' dan 'Abdullāh Ibn 'Umar adalah rekayasa Imām Mālik supaya bisa dibilang perkataan yang menjadi pendapatnya seolah-olah bersandar pada Rasulullah Saw.

Dari uraian dan penjelasan sikap Schacht kepada Hadis Nabi Saw. melalui teori *projecting back* secara umum bisa dirangkum dalam enam ringkasan:<sup>18</sup> a) Metode sanad dimulai pada abad kedua atau kurang lebih pada akhir abad pertama Hijriah; b) *Isnād-Isnād* ditempatkan secara acak dan sewenang-wenang oleh mereka yang menginginkan "memproyeksikan mundur" doktrin mereka yang menuju ke sumber-sumber klasik (*projecting back*); c) *Isnād-Isnād* beransur-ansur "berkembang" oleh pemalsuan. Sebelumnya *Isnād-Isnād* tidak lengkap, tetapi semua kejomplangan berada di dalam koleksi klasik; d) Sumber tambahan telah dibuat pada masa al-Shafi'i untuk menjawab bantahan yang ditujukan terhadap Hadis dilacak kembali kepada satu sumber; e) *Isnād-Isnād* keluarga (*Isnād family*) adalah palsu, berikut substansi yang ada di dalamnya; f) Kewujudan perawi biasa (*common narator*) dalam sanad ia adalah pemusatan Hadis itu berasal darinya.

## 2. Teori *Argumentum e Silentio*

*Argumentum e silentio* merupakan teori yang tersusun berdasarkan asumsi bahwa untuk membuktikan Hadis itu asli (ada) atau tidaknya cukup dengan cara membuktikan bahwa Hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para *fuqahā'*. Andaikan Hadis tersebut pernah ada pasti Hadis itu dijadikan sebagai rujukan.

Teori ini juga menjelaskan apabila seorang perawi pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah Hadis dan gagal menyebutkannya, atau jika satu Hadis oleh ulama atau perawi yang datang kemudian para perawi sebelumnya menggunakan Hadis tersebut. Maka Hadis itu tidak pernah ada atau dengan kata lain, jika satu Hadis

<sup>17</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al Muwatha'* (Abu Dhabi: Muassasah Zayid Ibn Sulthan, 2004), Juz 4, 968.

<sup>18</sup> Idri, *Hadis dan Orientalisme: Perspektif Ulama Hadi dan Orientalisme tentang Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), 190.

ditemukan tanpa sanad yang komplit dan ditulis dengan *isnād* yang komplit, maka *isnād* itu juga dipalsukan.<sup>19</sup>

Teori ini digunakan untuk membuktikan eksistensi sebuah Hadis tidak cukup dengan menyimpulkan bahwa Hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para *fuqahā'*. Sebab seandainya Hadis itu pernah ada, pasti akan dijadikan sebagai referensi. Atau dengan kata lain, apabila sebuah Hadis tidak ditemukan di dalam salah satu literatur Hadis, di mana eksistensinya diharapkan, maka hadis itu dianggap tidak eksis pada saat literatur Hadis itu dibuat.<sup>20</sup>

Menurut Zafar Ishaq Ansari, asumsi dari *argumenta e silentio* dapat dibenarkan apabila seseorang terlebih dulu mengakui validitas asumsi-asumsi berikut ini: a) Selama dua abad pertama, ketika berbagai doktrin hukum mulai dihimpun, Hadis-Hadis yang dipakai sebagai argumen untuk mendukung juga disebutkan secara konsisten; b) Hadis yang diketahui oleh seorang ahli hukum atau ahli Hadis diketahui pula oleh seluruh ahli hukum dan ahli Hadis pada masanya; c) Semua Hadis yang beredar pada masa tertentu dihimpun dan dipublikasikan secara luas serta dipelihara sedemikian rupa hingga jika seseorang tidak menemukan sebuah Hadis dalam karya-karya para ulama terkemuka, maka hal itu merupakan bukti bagi ketiadaannya pada masa itu, di daerah dan juga di dunia Islam.

### 3. Teori *Common Link*

Secara teori, *common link* sangatlah berkaitan dengan teori *projecting back*, karena *projecting back* merupakan sebuah teori yang berusaha melakukan rekonstruksi terhadap sanad.<sup>21</sup> *Common link* sendiri merupakan sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggungjawab atas kemunculan sebuah Hadis. Periwat poros (*common link*) yang terdapat di tengah bundel sanadnya. Dengan kata lain, *common link* adalah periwat tertua yang disebut dalam bundel *isnād* yang meneruskan Hadis kepada banyak murid, sehingga ketika bundel *isnād* itu menyebar maka di situlah *common link*-nya.<sup>22</sup>

Teori *common link* didasari oleh asumsi semakin banyaknya jalur periwatan yang bertemu pada seorang *rāwī* (periwat Hadis), maka semakin besar pula periwatan tersebut memiliki klaim kesejarahan atau

---

<sup>19</sup> A Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 39.

<sup>20</sup> Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schahct," *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2, (2016), 96.

<sup>21</sup> Reza Akbar, "Implementasi Teori Common Link Dan Projecting Back Dan Implikasinya Terhadap Otentisitas Hadits," *jurnal studi hadits* Vol 1 (2018): 8.

<sup>22</sup> Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schahct," *Jurnal Studi Hadis* Vol 2 (2016): 96.

*ṣahīḥ*. Sehingga jalur periwayatan yang dapat dipercaya adalah jalur periwayatan yang bercabang lebih dari satu jalur, sedangkan Hadis yang memiliki satu jalur periwayatan (*single strand*) tidak dapat dipercaya kebenarannya.<sup>23</sup> Selain itu Schacht mengasumsikan bahwa semua *isnād* memiliki bagian fiktif, yaitu bagian yang berisi narator dari abad pertama, bagian dari *isnād* lainnya yakni periwayat dari abad dua dan tiga sering sembarangan dalam penempatannya. Sebagai contoh, Hadis di sepertiga pertama abad kedua atau awal abad kedua bisa benar-benar telah ditransmisikan oleh dua orang atau lebih. Schacht berkeyakinan bahwa sebagian besar sanad dari Hadis berasal dari penciptaan otoritas tambahan. Bagi Schacht, sistem *isnād* berlaku untuk melacak Hadis sampai ulama abad ke-2 H, tapi rantai transmisi yang membentang kembali untuk sampai ke Nabi adalah palsu.<sup>24</sup>

Untuk memberikan penjelasan tentang teori *common link* yang telah diinisiasi oleh Joseph Schacht, berikut adalah contoh rantai transmisi Hadis yang didakwa oleh Joseph Schacht terdapat perawi poros. Yakni Hadis yang termuat di dalam kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīth* yang ditulis oleh Imām Shāfi'i:<sup>25</sup>

أخبرنا إبراهيم بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب, عن جابر, أنّ رسول الله قال: "لحم الصيد لكم في الإخرام حلال, مالم تصيد و أو يصاد لكم". أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث, عن عمرو بن أبي عمرو, بهذا الإسناد, عن النبي هكذا. حدثنا الربيع, أخبرنا الشافعي, أخبرنا عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو, عن رجل من بني سلمه, عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا.


Pada Hadis di atas, terdapat satu *matn* Hadis dengan tiga jalur sanad yang berbeda. *Sanad pertama*, Imām Shāfi'i – Ibrāhīm Ibn Muḥammad – 'Amr Ibn Abī 'Amr (budak merdeka Muṭallib) – Muṭallib – Jābir – Nabi. *Sanad kedua*, Imām Shāfi'i – (Orang yang mendengar dari Sulaymān Ibn Bilāl) – Sulaymān Ibn Bilāl – 'Amr Ibn Abī 'Amr – Jābir - Nabi. Dan *sanad ketiga*, Imām Shāfi'i – 'Abd Al-'Azīz Ibn Muḥammad – 'Amr Ibn 'Amr (Seseorang dari Banu Salamah) – Jābir – Nabi. Ketiga sanad ini digambarkan oleh Joseph Schacht dengan diagram berikut ini:

<sup>23</sup> Cahya Edi Setyawan, "Studi Hadis: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht dan A'zami," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol 1, (Juli, 2018), 257.

<sup>24</sup> Rahmadi Wibowo Suwarno, "Kesejahteraan Hadis Dalam Tinjauan Teori Common Link," *Jurnal Living Hadis*, Vol.2, (Oktober, 2017), 456.

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Ikhtilaf Al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990), 655.





Gambar 1. Contoh diagram common link

Menurut Schacht, pautan *common link* dalam struktur rantai transmisi contoh di atas adalah ‘Amr Ibn Abī ‘Amr. Karena ia adalah perawi yang menjadi titik pertemuan beberapa rantai transmisi lain. Dapat dikatakan bahwa ‘Amr Ibn Abī ‘Amr adalah pemalsu rantai transmisi di atas. Teori *common link* perspektif orientalis yang mengembangkannya, sebenarnya "sama" dan telah ada dan dikenali di kalangan ulama Hadis. Mereka menyebut Hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Tirmīdhī bahwa sebagian koleksi Hadisnya mempunyai periwayat satu atau bermuara pada perawi poros (dikenal sebagai *madār*) dan membentuk Hadis *Gharīb*, mengatakan bahwa dalam salah satu *ṭabaqah* ia hanya menyebut seorang perawi. Tetapi terhadap fenomena ini, orientalis menganggap bahwa Islam tidak menyadari implikasi "kesendirian" transmisi tersebut terhadap penanggalan Hadis.<sup>26</sup>

Ketiga teori di tersebut merupakan sebuah “terobosan” baru yang dilakukan oleh Joseph Schacht dalam kajian *living* Hadis yang belum pernah diusung oleh orientalis sebelumnya bahkan yang beraliran skeptis pun. Tiga teori tersebut menurut Joseph Schacht adalah metode alternatif bagi metode yang lebih dulu berkembang di umat Islam dalam melakukan kritik pada sanad serta *matn* Hadis dengan menekankan pada verifikasi

<sup>26</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 263.

Hadis yang kemudian menentukan keotentikan atau tidaknya suatu Hadis.<sup>27</sup>

### **Bantahan Terhadap Teori Skeptisisme Joseph Schacht**

Terdapat banyak kritikan atau bantahan terhadap teori skeptisisme Schacht yang dilakukan oleh sarjana Muslim maupun non Muslim. Dari kalangan Muslim tercatat nama MM. Azami, yang pertama kali mengkritik kajian sanad Hadis. Menurut Azami, referensi kitab-kitab yang dipilih Schacht dalam kajian sanad yang dilakukannya antara lain, *Kitab Muwaṭṭa'* karya Imam Muhammad al-Syaibani, *Kitab al-Umm* karya Imam Syafi'I, dan *Kitab Muwaṭṭa'* karya Imām Mālik adalah kurang tepat. Hal itu dikarenakan kitab-kitab tersebut lebih tepat disebut sebagai kitab fiqh daripada sebagai kitab Hadis. Karena dengan memperhatikan sanad merupakan wilayah kajian para ulama Hadis, bukan ulama fiqh. Maka dari itu, kajian dan kritikan Schacht terhadap kitab-kitab fiqh tersebut tidaklah tepat. Azami mengkritik tentang kesalahan kaum orientalis dalam memilih obyek kajian. Kaum orientalis khususnya Schacht tidak bisa membedakan antara sirah dan Hadis. Sehingga kajian dan kritik sanad yang mereka lakukan selalu menggunakan kitab-kitab sirah. Padahal antara kitab sirah dan Hadis memiliki perbedaan karakteristik penyusunan dan keunikan masing-masing.

Penyusunan kitab Hadis terkadang terdapat dua Hadis yang disebutkan di dalam satu tempat dengan perbedaan materi (pokok bahasannya). Sedangkan kitab-kitab sirah selalu membutuhkan artikulasi kejadian dan peristiwa yang saling terkait dan berkesinambungan. Tidaklah heran jika kitab-kitab sirah itu pasti mencantumkan periwayat secara lengkap digunakan untuk memperkuat penyajian “cerita-cerita” tersebut. Sementara kitab-kitab Hadis tidak menggunakan metode tersebut. Dengan perbedaan itu, dalam pandangan Azami kitab sirah tidak tepat untuk dijadikan sebagai obyek kajian sanad Hadis sebagaimana dilakukan oleh para kaum orientalis.<sup>28</sup>

Syamsuddin Arif berpendapat bahwa terdapat satu kesalahan yang paling menonjol dalam metodologi Schacht. Menurut Arif, Schacht sering menarik suatu kesimpulan berdasarkan *argumentum e silentio*, yaitu alasan ketiadaan bukti. Dalam konteks ini, Arif melanjutkan kritiknya,

“bahwa jika anda tidak/belum menemukan bukti yang mendukung hipotesa anda belum tentu dan tidak mesti berarti bukti itu tidak ada, sebab, ada atau tidak adanya bukti tidak harus bergantung pada anda”.  
“*The absence of evidence is not evidence of absence*,” ketiadaan bukti bukanlah bukti ketiadaan. Bisa jadi, bukti ada, tetapi anda tidak

---

<sup>27</sup> Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2, (2016), 97.

<sup>28</sup> M Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 538.

mengetahui keberadaannya. Itulah sebabnya Schacht telah ditohok oleh banyak orang, karena argumennya bukan hanya melemahkan tetapi juga meruntuhkan validitas kesimpulan-kesimpulannya”.<sup>29</sup>

Bantahan terhadap Schacht tentang otentitas Hadis yang dikemukakan oleh para sarjana Muslim dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut: a) Hadis diriwayatkan dengan cara hafalan dan tulisan sejak zaman Nabi; b) Periwiyatan Hadis Nabi telah melalui kritik sanad dan *matn* Hadis yang ketat; c) Banyaknya jumlah Hadis yang tersebar pada pertengahan abad dua dan tiga Hijriah disebabkan karena banyaknya jumlah perawi Hadis dan transiminya bukan karena pemalsuan; d) Teori *projecting back* yang dikemukakan oleh Schacht terbantah dengan fakta bahwa banyak jumlah perawi yang tinggal berjauhan di berbagai negeri; e) Sanad Hadis tidak pernah mengalami perkembangan atau perbaikan; f) Tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak sanad, sebab metode sanad terbukti otentik.<sup>30</sup>

Kritik dan bantahan terhadap teori Schacht juga dikemukakan oleh kalangan sarjana non Muslim, seperti Nabia Abbot tentang otentitas Hadis. Abbot mempercayai akan adanya catatan-catatan Hadis yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw., hingga Hadis-Hadis tersebut dikodifikasi dan menjadi koleksi. Hal inilah yang menjadikan Nabia beranggapan bahwa otentitas Hadis itu dapat dijadikan sebagai jaminan bagi ke-*ṣahīḥ*-annya.<sup>31</sup>

Harald Motzki juga tidak setuju dengan kesimpulan Schacht tentang awal munculnya Hadis. Menurut Motzki, kecil sekali kemungkinan terjadinya keberagaman data periwiyatan Hadis merupakan hasil dari pemalsuan Hadis yang telah direncanakan oleh ummat Islam. Menurut Motzki, sanad dan *matn* Hadis yang terdapat di dalam kitab Hadis layak dipercaya. Ia mendasarkan pendapatnya tersebut setelah melakukan kajian terhadap kitab *al-Muṣaḥḥannaf* karya ‘Abd al-Razzāq al-Shan’ānī.<sup>32</sup>

John L. Esposito dari Georgetown University juga mengkritisi pendapat Schacht dengan mengatakan bahwa menerima pendapat Schacht tentang Hadis yang ia teliti, tidaklah otomatis berlaku pada semua Hadis. Sekalipun terjadi perbedaan pendapat mengenai rantai sanad, tetapi tidak otomatis mengurangi autentisitas isi Hadis itu, rekaman sejarah awal Islam, serta perkembangan kepercayaan dan praktik agama dalam Islam. Teori

---

<sup>29</sup> Syamsuddin Arif, “Sunnah & Hadits Nabi: Otoritas, Relevansi dan Otentisitasnya,” *Jurnal Hadis*, Vol 2, (Maret, 2014), 12.

<sup>30</sup> Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2, (2016), 98.

<sup>31</sup> Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2, (2016), 98.

<sup>32</sup> Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht,” *Jurnal Studi Hadis*, Vol 2, (2016), 99.

Schacht ini sangat berpengaruh pada perkembangan kritik Hadis. Kendati demikian. H.A.R. Gibb menyatakan bahwa teori *projecting back* yang dikembangkan oleh Schacht tersebut suatu saat akan menjadi rujukan atas kajian-kajian keislaman di seluruh dunia, setidaknya di dunia Barat.<sup>33</sup> Tesis Gibb ini terbukti dengan banyaknya kajian Hadis yang menggunakan teori yang digagas Schacht, baik yang mendukung dan memperkuat teori ini, maupun yang membantah dan menunjukkan bukti-bukti kelemahannya.

## SIMPULAN

Joseph Schacht merupakan seorang professor di bidang Bahasa Arab dan Islam di Universitas Columbia New York Amerika Serikat, yang menggagas teori-teori skeptisisme hadis. Melalui karyanya yang fenomenal, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pada tahun 1950, Schacht mengkritik dengan tajam bahwa Hadis adalah buatan para sarjana abad kedua dan ketiga Hijriah, sebab pada masa sebelumnya, Hadis-Hadis belum terkodifikasikan dengan baik. Melalui tiga teori yang dibangunnya, yaitu teori *projecting back*, teori *argumentum e silentio*, dan teori *common link*, Schacht membangun argumen untuk memperkuat tesisnya tersebut. Bantahan terhadap teori Schacht datang dari sarjana Muslim semisal MM Azami, dan sarjana non Muslim seperti Nabia Abbot, Harald Motzki, dan John L. Esposito.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Reza. "Implementasi teori common link dan projecting back dan implikasinya terhadap otentisitas Hadis." *Jurnal Studi Hadis*. Vol 1 (2018).
- Al-Shāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs. *Ikhtilāf Al-Ḥadīth*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syhaybānī, Aḥmad bin Hanbal. *Musnad Imām Aḥmad*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.
- Al-Syakir, Muhammad Imam. "Studi Kritik Pemikiran Hadis Joseph Schacht (Penguatan Atas Originalitas Dan Validitas Hadis Nabi)." *Tafsir Hadis*. Vol 1 (2017).
- Anas, Imām Mālik Ibn. *Al-Muwatṭa'*. Abu Dhabi: Mu'assasah Zayd Ibn Sulṭān, 2004.
- Anwar, Latifah. "Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol 2 (2020).
- Arif, Syamsuddin. 'Sunnah & Hadis Nabi: Otoritas, Relevansi dan Otentisitasnya.' *Jurnal Hadis* 2 (Maret, 2014).

---

<sup>33</sup> H.A.R. Gibb, "The Formation of The Classical Islamic World," *Journal Of Comparative Legislation and International Law*. Vol 34 (1951): 114.

- Asyifak, Khoirul. "Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwiyatan Hadis Nabawi." *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol 1, No 1 (Desember, 2019).
- Azami, M.M. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Bahauddin, M. *al-Mustariqūn wa al-Ḥadīth al-Nabawī*. Malaysia: Dār al-Fajri, 1999.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadis di Mata Orientalis, telaah atas pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht*. Bandung: Darma Bintang Press, 2004.
- Gibb, H.A.R. "The Formation of The Classical Islamic World." *Journal Of Comparative Legislation and International Law* Vol 34 (1951).
- Idri. *Hadis dan Orientalisme: Perspektif Ulama Hadi dan Orientalisme tentang Hadis Nabi*. Depok: Kencana, 2017.
- Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A. Juynboll Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Muhtador, Moh. "Melacak Otentisitas Hukum Islam dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Josepht Schacht)." *Al-Quds* Vol 1 (2017).
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Terj. Joko Supomo, Cet. I. Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Setyawan, Cahya Edi. "Studi Hadis: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht dan A'zami." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol 1 (Juli 2018).
- Suadi, Hasan. "Menyoal Kritik Sanat Joseph Schahct." *Jurnal studi Hadis* Vol.1 (2016).
- Suwarno, Rahmadi Wibowo. "Kesejahteraan Hadis Dalam Tinjauan Teori Common Link." *Jurnal Living Hadis* Vol. 2 (Oktober, 2017).
- Ya'qub, Ali Musthafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.